

**ANALISIS FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL
NO. 68/DSN-MUI/ III/2008 TENTANG *RAHN TASJIL* DITINJAU DARI
PERSPEKTIF *MAQĀSĪD ASY-SYARĪ'AH***



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
IFROHATUS SAWAMAH
11380034**

**PEMBIMBING:
PROF. DR. H. SYAMSUL ANWAR, MA.
NIP. 19560217 198303 1003**

**PROGRAM STUDI MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2016**

ABSTRAK

Gadai (*rahn*) itu menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas utang, dengan ketentuan bahwa apabila terjadi kesulitan dalam pembayarannya maka utang tersebut bisa dibayar dari hasil penjualan barang yang dijadikan jaminan itu. Bagian dari gadai (*rahn*) yaitu *rahn tasjîlî* yang mana merupakan jaminan dalam bentuk barang atas utang, tetapi barang jaminan (*marhûn*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) *râhin* dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada *murtahîn*, yang dimaksudkan pada *rahn tasjîlî* ini adalah barang yang dapat bergerak. Prinsip utama dalam *rahn tasjîlî* tersebut untuk menghindari mudharat, mengedepankan maslahat, menghindari memakan harta sesamanya dengan cara yang bathil dan tidak sah seperti riba serta hal-hal yang melanggar syariat Islam.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data yang berasal dari buku-buku atau kitab-kitab yang ada kaitannya dengan masalah jaminan pada *rahn tasjîlî*. Penulisan skripsi ini bersifat deskriptif-analitik. Deskriptif adalah metode yang menggunakan pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat, sedangkan analisa adalah menguraikan sesuatu dengan cermat dan terarah. Penulisan berupaya memaparkan barang jaminan yang sesuai dengan kemaslahatan *darûriyyât*, *hâjiyyât*, dan *tahsîniyyât* dalam *maqâsid asy-Syarî'ah* melalui analisis fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008. Teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini melalui studi kepustakaan, dengan menelaah bahan-bahan berupa kumpulan fatwa, al-Qur'an dan Hadis, buku, kitab, artikel, karya ilmiah, maupun kamus Hukum Islam. Pendekatan masalah yang digunakan untuk memecahkan masalah adalah dengan pendekatan filosofis, yaitu mendekati masalah berdasarkan kemaslahatan *darûriyyât*, *hâjiyyât*, dan *tahsîniyyât* dalam *maqâsid asy-Syarî'ah* melalui analisis fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008, berdasarkan pada *naşş-naşş* al-Qur'an dan Hadis serta pendapat ulama yang bertuang dalam kitab-kitab fikih.

Setelah dilakukan penelitian terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional tentang *rahn tasjîlî* studi prespektif *maqâsid asy-Syarî'ah* peneliti menyimpulkan bahwa barang yang ditetapkan dalam fatwa tersebut berupa barang yang mempunyai surat kepemilikan yang mana barangnya itu dapat bergerak seperti motor, mobil. Sedangkan pemanfaatan barangnya tetap ditangan pemilikinya, karena yang ditahan hanyalah surat kepemilikannya yaitu hanya BPKBnya. Tujuan adanya jaminan dalam *rahn tasjîlî* adalah untuk melindungi hak pemilik barang demi kemaslahatannya *darûriyyât*, *hâjiyyât*, dan *tahsîniyyât*, serta *râhin* dapat menggunakan barang tersebut untuk kehidupan sehari-harinya yang mana sesuai dengan *maqâsid asy-Syarî'ah*.

Kata kunci: *rahn tasjîlî*, jaminan, fatwa dewan syariah.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ifrohatus Sawamah

NIM : 11380034

Jurusan : Muamalat

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 9 Ramadhan 1437 H
14 Juni 2016 M

Penyusun



Ifrohatus Sawamah

NIM. 11380034

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Ifrohatu Sawamah

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ifrohatu Sawamah

NIM : 11380034

Judul : **"Analisis Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 68/DSN-MUI/III/2008
Tentang Rahn Tasjily ditinjau Dari Perspektif Maqasid Asy-
Syari'ah"**.

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 9 Ramadhan 1437 H
14 Juni 2016 M

Pembimbing



Prof. Dr. H. Svamsul Anwar, M.A.
NIP. 19560217 198303 1003



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : Un.02/DS/PP.00.9/253/2016

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO. 68/DSN-MUI/III/2008
TENTANG RAHN TASYILY DITINJAU DARI PERSPEKTIF MAQASHID ASY-SYARIAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IFROHATUS SAWAMAH
Nomor Induk Mahasiswa : 11380034
Telah diujikan pada : Senin, 20 Juni 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
NIP. 19560217 198303 1 003

Penguji II

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
NIP. 19720903 199803 1 001

Penguji III

Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002

Yogyakarta, 20 Juni 2016

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN

Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
علة	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-aulyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

D. Vokal pendek

-----	fathah	ditulis	A
فعل		ditulis	<i>Fa'ala</i>
-----	kasroh	ditulis	I
ذكر		ditulis	zīkr
-----	dammah	ditulis	U
يذهب		ditulis	<i>Yazhabu</i>

E. Vokal panjang

1	fathah + alif	Ditulis	A
	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	fathah + ya' mati	Ditulis	A
	يسعى	Ditulis	<i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>Ī</i>
	كريم	Ditulis	<i>karīm</i>
4	dammah + wawu mati	Ditulis	u
	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal rangkap

fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
قول	Ditulis	<i>Qaulun</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a 'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u 'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "I".

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf l (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>



MOTTO

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya segala bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Berangkat dengan penuh keyakinan, Berjalan dengan penuh keikhlasan, Istiqomah dalam menghadapi cobaan.

YAKIN, IKHLAS, ISTIQOMAH

(TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Majid)

“Nek pingin pinter sinau, nek pingin manfaat ya riyadhoh, nak pingin barokah ya hidmat”

(Mbah Chudzori Abdul Aziz)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- Puji syukur kepada Allah swt. Atas segala rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan dan kesabaran untuk ku dalam mengerjakan skripsi ini.
- Almamaterku tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, serta guru-guru yang telah memberiku ilmu dan memberikan semangat belajar, tak kenal putus asa.
- Aku persembahkan cinta dan sayangku kepada bapak ibu tersayang bapak H. Ahmad Mazid dan Ibu Hj. Wasi'ah, saudara-saudaraku (mbak sofa, mbak mif, mas khoir, mbak nung, serta ponakan-ponakan) yang telah menjadi motivasi dan inspirasi dan tiada henti memberikan dukungan do'anya buat aku. "Tanpa keluarga, manusia, sendiri di dunia, gemetar dalam dingin."
- Terimakasih yang tak terhingga buat dosen-dosen ku, terutama pembimbingku Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA. Yang tak pernah lelah dan sabar memberikan bimbingan dan arahan kepada ku.
- Terimakasih ku ucapkan kepada keluarga besar PP. Al-Luqmaniyyah, Terimakasih juga ku persembahkan kepada teman-teman seperjuangan di Pondok terkhusus sahabatku (mbak popo, dek zizah, ziny, atul, kang mumu, mas faizin), tak lupa untuk teman-teman kamar 2 (kalian luar biasa, aku sayang kalian wulan sova {tetep semangat belajar, tingkatkan keistiqomahkan ibadahmu, prestasimu}, dwi {jaga senyummu}, mbk fariha, mbk nisa dan mbk nurul {mbk ku yang sangat aku sayang, makasih ya mbk}, alfi, dedek, arin,

luthfi, mbk ibah, fafa, rouf, indah, wafi), yang senantiasa menjadi penyemangat dan menemani disetiap hariku “sahabat merupakan salah satu sumber kebahagiaan dikala kita merasa tidak bahagia.”

- Teruntuk untuk teman-teman angkatanku yang selalu membantu, berbagi keceriaan dan melewati setiap suka dan duka selama kuliah, terimakasih banyak. “Tiada hari yang indah tanpa kalian semua.”
- Aku belajar, aku tegar, dan akan bersabar hingga aku berhasil. Terimakasih untuk semua.



KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي لانعبد ولا نستعين الا اياه, أشهد أن لا اله إلا الله و أشهد أن محمدا رسول الله. ربّ اشرح لي
صدري ويسّر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولتي...

Puji syukur kehadiran Allah swt. yang senantiasa memberikan kebahagiaan dalam menelusuri jalan hidup ini, yang selalu memberikan ruang hidup dalam menjalani dan menikmati yang diberikan. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada sang Rasulullah Muhammad saw. yang telah menunjukkan jalan dari yang gelap menuju terang benderang ini.

Dengan izin, karunia, dan hidayah-Nya, Alhamdulillah penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Penyusunan skripsi ini merupakan suatu *library research* tentang *rahn tasjili* (kajian terhadap fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008). Penyusunan menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak.

Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penyusun menghaturkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., dan Bapak Saifuddin, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.As., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, dukungan,serta kesabaran dalam memberikan arahan kepada penulis, rasanya tidak ada yang pantas diucapkan selain terima kasih.
5. Bapak Drs. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberi masukan dan semangat kepada penulis.
6. Segenap dosen dan karyawan jurusan dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
7. Bapak, ibu, Mbak/Mas dan keluargaku tercinta yang selalu memberikan semangat kepada penyusun untuk tetap fokus dalam menuntut ilmu.
8. Ibu Hj. Siti Chamnah Najib selaku pengasuh pondok pesantren Al-Luqmaniyyah yang berkenan untuk menjadi payung penulis dan yang selalu dinanti barokah ilmunya, Serta para ustadz yang telah memberi penulis banyak ilmu semoga selalu istiqomah.
9. Keluarga besar Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah.
10. Teman-teman seperjuangan Muamalat 2011 terima kasih.
11. Semua pihak yang tidak bias penulis sebutkan satu per satu yang berperan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga keikhlasan, bantuan, bimbingan dan saran-saran yang telah disampaikan kepada penyusun dapat menjadi pintu bagi terbukanya masa depan

yang lebih baik dan kritik serta saran sangat penyusun harapkan. Akhir kata tiada yang bisa mewakili ucapan terima kasih penyusun selain do'a, semoga amal budi baik tersebut mendapatkan balasan setimpal dari-Nya. Amin.

Yogyakarta, 9 Ramadhan 1437 H
14 Juni 2016 M

Penyusun



Ifrohatus Sawamah
NIM. 11380034

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
HALAMAN MOTTO	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Malahah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8

	E. Kerangka Teori	10
	F. Metode Penelitian	17
	G. Sistematika Pembahasan	19
BAB I	GAMBARAN UMUM MENGENAI RAHN SERTA MAQĀṢID	
	ASY-SYARĪ'AH	22
	A. Gambaran Umum <i>Rahn</i>	22
	1. Pengertian <i>Rahn</i>	22
	2. Landasan Hukum <i>Rahn</i>	24
	3. Rukun dan Syarat <i>Rahn</i>	26
	4. Macam-macam <i>Rahn</i>	28
	5. Ketentuan-ketentuan <i>Rahn</i>	30
	6. Pemanfaatan Barang <i>Rahn</i>	31
	B. Gambaran Umum <i>Rahn Tasjîlî</i>	32
	1. Pengertian <i>Rahn Tasjîlî</i>	32
	2. Landasan Hukum <i>Rahn Tasjîlî</i>	33
	3. Ketentuan-ketentuan <i>Rahn Tasjîlî</i>	35
	C. Gambaran Umum <i>Maqāṣid asy-Syarî'ah</i>	36
	1. Pengertian <i>Maqāṣid asy-Syarî'ah</i>	36
	2. Dasar <i>Maqāṣid asy-Syarî'ah</i>	38
	3. Tujuan <i>Maqāṣid asy-Syarî'ah</i>	39
BAB III	FATWA RAHN TASJĪLĪ MENURUT PANDANGAN DEWAN	
	SYARIAH NASIONAL	51

	A. Profil DSN	51
	B. Tugas dan Wewenang DSN	56
	C. Metode Perumusan Fatwa tentang <i>Rahn Tasjîlî</i>	57
	D. Fatwa MUI tentang <i>Rahn Tasjîlî</i>	59
BAB IV	ANALISIS FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL TENTANG RAHN TASJÎÛ DITINJAU DARI PERSPEKTIF MAQĀŞID ASY-SYARÎ'AH	63
	A. Analisis Barang yang ditetapkan pada <i>Rahn Tasjîlî</i> Berdasarkan Hukum Islam	63
	B. Hukum Pemanfaatan Pemilik <i>Marhûn</i> oleh <i>Murtahîn</i> pada Fatwa <i>Rahn Tasjîlî</i> menurut <i>Maqāşid asy-Syarî'ah</i>	65
	C. Metode <i>Istinbāţ</i> DSN Terhadap Perumusan Fatwa <i>Rahn Tasjîlî</i>	68
BAB V	PENUTUP	71
	A. Kesimpulan	71
	B. Saran	73
	DAFTAR PUSTAKA	75
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
	Lampiran I Terjemahan Al-Qur'an dan Hadis.....	I

Lampiran II Biografi Ulama	V
Lampiran III Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 <i>Rahn</i>	VIII
Lampiran IV Fatwa DSN No. 68/DSN-MUI/III/2002 <i>Rahn Tasjily</i>	XII
Lampiran III Curricullum vitae	XVI



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya Hukum Islam yang berkenaan dengan muamalat hanya memuat norma-norma dasar sebagai pedoman. Sedangkan operasionalnya secara rinci, diserahkan kepada umat manusia sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan mereka. Dengan demikian, praktek muamalat dapat mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Perubahan masyarakat itu dapat berupa perubahan tatanan sosial-budaya, sosial-ekonomi, sosial-politik dan lain-lainnya.

Permasalahan-permasalahan ekonomi yang muncul pada masyarakat saat ini, jika dinisbatkan dengan Hukum Islam maka paling tidak terdapat dua kemungkinan jawaban. *Pertama*, permasalahan-permasalahan yang jawabannya terdapat langsung dalam al-Qur'an dan Sunnah. *Kedua*, permasalahan-permasalahan yang jawabannya tidak ditemukan landasan syarak yang eksplisit pada al-Qur'an dan Sunnah sehingga membutuhkan fatwa (jawaban yang menerangkan kedudukan syarak suatu persoalan) dari ulama yang memiliki otoritas tentangnya.¹

Hukum Islam adalah hukum yang bersifat dinamis, fleksibel dan elastis. Ketika nas-nas al-Qur'an dan Sunnah sudah tidak mampu untuk menjawab permasalahan-permasalah ekonomi kontemporer saat ini, maka jalan ijtihad

¹ Yusuf al-Qardawi, *Fatwa: Antara Ketelitian dan Kecerobohan*, alih bahasa As'ad asin (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 5.

merupakan sarana solusi untuk menjawab semua permasalahan,² baik secara individu maupun secara kolektif.³ Bahkan ijtihad sudah diberlakukan sejak pertama kali wahyu diturunkan, yaitu pada zaman Nabi Muhammad saw.⁴ Selain Nabi Muhammad saw. para sahabat seperti Umar bin Khattab juga telah melakukan ijtihad.⁵

Fatwa dianggap sebagai materi hukum terbaru dan terlama yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.⁶ Hal ini paling tidak karena dua hal: *Pertama*, fatwa merupakan respons terhadap pernyataan tentang permasalahan baru, sehingga fatwa memberi peluang untuk memperbesar materi hukum sebagai sumber hukum yang tidak terputus.⁷ *Kedua*, sifat tidak mengikatnya fatwa memberikan peluang bagi mufti dalam berijtihad untuk memberikan jawaban alternatif pemikiran hukum yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Dengan demikian, fatwa memiliki daya adaptabilitas hukum tinggi, dinamis dan responsif terhadap perubahan dan keragaman sosial.⁸

Akan tetapi, kembali lagi pada tujuan Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan. Sesuai dengan kaidah

² M. Atho Mudzar, *Kontekstualisasi Doktrin Dalam Sejarah Islam* (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1994), hlm. 369-370.

³ Khairul Umam, A. Achyar Aminudin, *Usul Fiqih 2 Untuk Fakultas Syariah Semua Jurusan* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), hlm. 134.

⁴ Noor Ahmad, dkk., *Epistemologi Syara': Mencari Format Baru Fiqh Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), I: 93. Liat juga Amir Mu'allim dan Yusdani, *Ijtihad Suatu Kontroversi Antara Teri dan Fungsi* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997), hlm. 68.

⁵ M. Atho Mudzar, *Membaca Gelombang Ijtihad: antara Tradisi dan Liberasi* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), I: 39-60.

⁶ Faisar Ananda Arfa, *Sejarah Pembentukan Hukum Islam: Studi Kritis Terhadap Hukum Islam di Barat* (Jakarta: Pustaka firdaus, 1996), hlm. 39.

⁷ M. Atho Mudzar, *Membaca Gelombang Ijtihad: antara Tradisi dan Liberasi* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), hlm. 90.

⁸ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 1998), III: 12.

Islam, bahwa menerapkan suatu kaidah harus didasari oleh maksud dan tujuan yang jelas dan tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadis, dengan penetapan yang sesuai dengan lima tujuan syarak (*maqāṣid asy-Syarī'ah*) yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta.

Dalam konteks umum, Syeikh Al-Azhar, Muhammad Sayyid Thanthawi dalam *Muamalāt al-Bunûk wa Ahkāmuhā asy-Syar'iyah*, memberikan rumusan penting syariah Islam. *Pertama*, Islam memperhatikan kemaslahatan umum. *Kedua*, Islam selalu memberikan prinsip toleransi, memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan. Dan *ketiga*, prinsip keadilan merupakan prioritas utama dalam islam. Dalam ketiga prinsip inilah seluruh ajaran Islam dibumikan, tidak terkecuali konsep ekonomi Islam.⁹ Dijelaskan di dalam al-Qur'an dan Hadis terhadap beberapa prinsip dalam bermuamalat terutama dalam melaksanakan akad. Prinsip-prinsip tersebut antara lain: *Pertama*, Asas suka sama suka, hal ini dimaksudkan sebagai bentuk kerelaan yang sesungguhnya diekspresikan melalui berbagai bentuk muamalat yang legal dan dapat dipertanggungjawabkan, baik ketika akad itu berlangsung maupun sesudahnya. *Kedua*, Asas keadilan. Keadilan yang dikehendaki dalam sistem ekonomi Islam tidak semata-mata terletak produksi dan cara memperolehnya, akan tetapi juga distribusi dan bahkan dalam penggunaan dan pemanfaatannya. *Ketiga*, Asas saling menguntungkan, sehingga

⁹ Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqih Maqashid Syariah* (Pustaka al-kautsar: Jakarta, 2007), hlm. 10.

tidak ada pihak yang diragukan. Dan *keempat*, Asas tolong menolong dan saling membantu.¹⁰

Salah satu tindakan yang diambil di masa modern untuk pengaturan ekonomi dan keuangan adalah lembaga pegadaian. Saat ini, gadai telah memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi. Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang-piutang, orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap menjadi milik orang yang menggadaikan (orang yang berutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang).¹¹

Gadai pada prinsipnya merupakan suatu kegiatan yang berfungsi sosial. Praktek gadai seperti ini telah ada sejak jaman Rasulullah saw. dan beliau sendiri pernah melakukannya. Gadai mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi dan dilakukan atas dasar tolong menolong. Pada dasarnya ulama telah bersepakat bahwa gadai itu boleh. Para ulama tidak pernah mempertentangkan kebolehnya demikian pula landasan hukumnya.¹²

Pegadaian merupakan salah satu alternatif bagi masyarakat untuk memperoleh dana guna kepentingan aktifitas kehidupan sehari-hari, karena uang memegang peranan penting sebagai alat tukar menukar juga sebagai alat ukuran nilai. Demikian barang dan jasa yang dihasilkan dinilai dengan satuan uang. Uang dalam pandangan Islam bukan barang yang dapat diperjualbelikan. Prinsip agama Islam tidak memperbolehkan untuk mengambil keuntungan dari pinjam-

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 13.

¹¹ Muhammad dan Sholikhul Hadi, *Pegadaian Syariah* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hlm. 3.

¹² Heri Sudarsono, *Hukum Islam tentang Riba, Utang Piutang, Gadai* (Bandung: al-Ma'arif, 1993), hlm. 51.

meminjam uang. Karena itu pegadaian adalah salah satu instrumen dalam sistem perekonomian guna memenuhi kebutuhan perolehan dana untuk melaksanakan aktifitasnya sehari-hari. Diharapkan dengan sistem pegadaian ini dapat memberikan kontribusi dalam rangka pemberdayaan umat terutama dalam hal kegiatan yang sifatnya produktif.¹³

Pada perkembangan di Perusahaan Umum (Perum) Pegadain sistem gadai terbagi 2 (dua), yaitu: sistem gadai menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan sistem gadai menurut Hukum Islam (syariah). Di dalam pelaksanaannya, masyarakat dapat memilih sistem mana yang akan dipergunakan.

Dalam Pegadaian Syariah sendiri *rahn* dibagi menjadi 2 macam yaitu, *rahn tasjilî* dan *rahn* emas. Pada perkembangannya masyarakat juga membutuhkan keberadaan lembaga jaminan fidusia dipegadaian. Pada akhirnya Pegadaian Syariah memerlukan peraturan tentang fidusia syariah, maka dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn tasjily* sebagai alternatif fidusia dalam koredor syariah.

Pengertian dari *rahn tasjilî* itu sendiri yaitu jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (*marhûn*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) *râhin* dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada *murtahîn*.¹⁴ Sedangkan jaminan fidusia sendiri itu benda bergerak dan tidak bergerak tetapi debitor tetap dapat menguasai secara fisik objek tersebut, sedangkan kreditor

¹³ Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia. *Ar-Rahnu di Indonesia*. <http://ar-rahnu.org/indonesi.htm>. akses 11 maret 2015.

¹⁴Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn tasjily*.

hanya menguasai secara yuridis (hak milik) atas objek tersebut, oleh karenanya jaminan ini merupakan lembaga jaminan yang didasarkan kepercayaan, sehingga apabila debitor telah membayar kewajibannya, maka kreditor berkewajiban untuk mengembalikannya, begitu juga sebaliknya.

Perlu diketahui bahwasannya *rahn tasjili* dengan jaminan fidusia yang dijaminan adalah hak kepemilikan bendanya saja, sedangkan bendanya tetap berada dalam penguasaan pemiliknya. Dengan ketentuan tersebut, hal ini menimbulkan permasalahan, karena pada umumnya barang yang dijadikan jaminan itu ditahan oleh yang menerima jaminan sampai semua utang dilunasi.¹⁵ Selain itu juga barang yang ditentukan pada fatwa *rahn tasjili* ini belum jelas, sehingga perlu dikaji. Selain itu juga di dalam Landasan Hukumnya itu tidak dijelaskan kebolehannya sehingga hal itu pun perlu ditelaah lebih dalam, bagaimana perumusannya sehingga akhirnya fatwa tersebut ditetapkan.

Oleh karena itu, penyusun mengangkat judul “Analisis fatwa Dewan Syariah Nasional tentang *rahn tasjili* ditinjau dari prespektif *maqāsid asy-Syari’ah*” yang mana dilihat dari skripsi-skripsi sebelumnya belum ada yang mengangkat pembahasan masalah tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa saja barang jaminan (*marhūn*) yang dimaksudkan dalam fatwa No. 68/DSN MUI/III/2008 tentang *rahn tasjili* sesuai Hukum Islam?

¹⁵Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*.

2. Bagaimana hukum pemanfaatan *marhūn* pada *rāhin* terhadap *murtahīn* didalam fatwa No. 68/DSN MUI/III/2008 tentang *rahn tasjīlī* menurut konsep *maqāṣid asy-Syarī'ah*?
3. Bagaimana *Istinbat* hukum yang digunakan DSN-MUI dalam merumuskan fatwa No. 68/DSN-MU/III/2008 tentang *rahn tasjīlī*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menganalisis apa saja barang jaminan (*marhūn*) yang dimaksudkan dalam fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn tasjīlī* menurut Hukum Islam.
- b. Menganalisis bagaimana hukum pemanfaatan *marhūn* pada *rāhin* terhadap *murtahīn* didalam fatwa No. 68/DSN MUI/III/2008 tentang *rahn tasjīlī* sesuai konsep *maqāṣid asy-Syarī'ah*.
- c. Menjelaskan metode *Istinbat* hukum yang digunakan DSN-MUI dalam merumuskan *rahn tasjīlī*.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menjadikan suatu pedoman dan pengetahuan bagi pembaca.
- b. Menjadikan sebagai kontribusi wacana pemikiran dalam Hukum Islam khususnya dalam bidang muamalah serta dapat memberi sumbangan pemikiran dan rujukan kepada penelitian lebih lanjut terkait *rahn tasjīlī*.

- c. Mengetahui apa saja barang jaminan (*marhūn*) yang diperbolehkan dalam *rahn tasjīlī*, dan mengetahui hukum atas barang jaminan (*marhūn*) tersebut tetap berada dalam pemanfaatan *rāhin* sesuai dengan konsep *maqāṣid asy-Syarī'ah*.
- d. Memberikan kontribusi pemikiran kepada umat Islam mengenai Metode *Istinbat* DSN-MUI dalam merumuskan *rahn tasjīlī*.

D. Telaah Pustaka

Untuk mendukung pembahasan yang lebih mendalam mengenai permasalahan diatas, maka penyusun berusaha melakukan kajian pustaka ataupun karya-karya yang mempunyai hubungan terhadap permasalahan yang akan dikaji. Adapun pustaka yang terkait terhadap hal ini adalah:

Dalam bukunya Atho Mudzar yang berjudul *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia*, berusaha mempelajari sifat fatwa-fatwa yang dikemukakan MUI dari dua tingkat analisis: perumusannya secara metodologi lingkungan sosial politik dan kebudayaan yang melatarbelakangi timbulnya fatwa tersebut.¹⁶

Selain itu dalam bukunya Abdul Ghofur Anshori yang berjudul *Gadai Syariah Di Indonesia*, dalam Bab VI mengenai *rahn* dalam Islam. Penjelasan mengenai *rahn tasjīlī* itu tidak ada, namun didalam buku tersebut menjelaskan tentang jaminan fidusia yang mana implementasinya atau konsepnya itu hampir sama dengan masalah *rahn tasjīlī*.¹⁷

Dalam karya tugas akhir kebanyakan bukan membahas tentang *rahn tasjīlī* secara khusus, melainkan jaminan dalam akad *muḍārabah*, selain itu juga ada

¹⁶ Muhammad Atho Mudzar, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Inis, 1993).

¹⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2001).

skripsi yang membahas tentang jaminan fidusia yang mana sistemnya hampir sama dengan *rahn tasjīlī*.

Sukma Hani Noor Khasanah dalam skripsinya yang berjudul, “Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Jaminan dalam Pembiayaan *Muḍārabah* (Studi Perspektif *Maqāshid asy-Syarī’ah*)” dari hasil penelitiannya dikemukakan bahwasannya penerapan jaminan berdasarkan *maqāshid asy-Syarī’ah* menjunjung tinggi kemaslahatan dengan menjaga tiga aspek utama *maqāshid asy-Syarī’ah* yaitu *darūriyyāt*, *ḥājiyyāt*, dan *taḥsīniyyāt*.¹⁸

Humaira Ridanty dalam Tesisnya yang berjudul, “Pemberian Jaminan Fidusia dengan Akta Notaris Pada Pembiayaan Musyarakah di Perbankan Syariah.” Dari hasil penelitiannya dikemukakan bahwasannya ketentuan mengenai fidusia di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan sudah ada Fatwa Dewan Syariah Nasional yang mengaturnya yaitu dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn tasjīlī*.¹⁹

Selain itu terdapat juga di Artikel Ilmiahnya Anggarian Andisetya dalam artikel yang berjudul “Sinkronisasi Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn tasjīlī* terhadap Pasal 5, pasal 7, dan Pasal 11 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan” diterangkan bahwasannya jenis utang dan mekanisme pengikatan jaminan dalam Undang-undang jaminan fidusia

¹⁸ Sukma Hani Noor Khasanah, “Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Jaminan dalam Pembiayaan Mudharabah (Studi Perspektif *maqāshid asy-Syarī’ah*)” (Fakultas syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014).

¹⁹ Humaira Ridanty, “Pemberian jaminan fidusia dengan akta notaris pada pembiayaan musyarakah” (Fakultas hukum Magister Kenotariatan, 2011).

kontradiktif dikomparasikan dengan ketentuan syariah, khususnya terhadap Fatwa *rahn tasjîlî*. Prinsip syariah menganulir utang yang dapat dihitung saat eksekusi, berupa utang bunga dan biaya lain-lain, sebagai utang yang dapat dibebani *rahn*. Hal ini disebabkan utang tersebut bersifat riba dan *gharar* (tidak jelas). Kedua produk hukum tersebut harus diselaraskan dengan memasukkan penegasan jenis utang yang dapat dibebani *rahn tasjîlî* dan diwajibkan pengikatan *rahn tasjîlî* secara formal sebagaimana diterapkan dalam fidusia. Penerapan *rahn tasjîlî* pun harus dibatasi pada akad yang mengandung unsur utang-piutang, meliputi akad *qardh* dan akad *al-bāi*, yaitu *murābahah bisaman 'ajîl, salam, dan istiṣna'* pembayaran di muka serta *istiṣna'* pembayaran tangguh. Penseyaratan jaminan selain kedua kelompok akad tersebut bisa diaplikasikan dengan akad *kafalah*.²⁰

E. Kerangka Teori

1. *Rahn*

Gadai (*rahn*) adalah menahan harta salah satu milik *rahin* sebagai barang jaminan (*marhūn*) atas hutang atau pinjaman (*marhūn bih*) yang diterimanya. *Marhūn* tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau penerima gadai atau *murtahîn* memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.²¹

Adapun yang menjadi landasan dalam gadai itu bersumber dari al-Qur'an yang mana ayat didalam surat tersebut menerangkan dalam hal muamalat yang

²⁰ Anggarian Andisetya, "Sinkronisasi Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily* terhadap Pasal 5, pasal 7, dan Pasal 11 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan" (Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang, 2014).

²¹ Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: UI-Press 2005), hlm 38.

berdasarkan akad ijarah yang berkaitan dengan gadai syariah dimana saling tolong menolong dalam hal sewa menyewa baik itu barang maupun jasa tidaklah disalahkan. Para ulama sepakat bahwa *rahn* diperbolehkan, tetapi tidak diwajibkan sebab gadai hanya jaminan jika kedua pihak tidak saling mempercayai. Firman Allah di atas hanyalah anjuran baik saja kepada orang beriman sebab dalam lanjutan ayat tersebut yang artinya “*akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya (utangnya).*”²² Selain dari al-Qur’an juga terdapat dalam Hadis Rasulullah saw. yang menjelaskan perihal gadai.

Selain al-Qur’an dan Hadis gadai juga merujuk pada Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai syariah (*ar-rahn*) yang menetapkan hukum bahwa gadai syariah dibolehkan, dengan ketentuan yang telah diatur dalam fatwa tersebut.

Transaksi gadai menurut syariah haruslah memenuhi rukun dan syarat tertentu gadai, diantaranya:

- a. Rukun Gadai
 1. Pelaku,
 2. *Al-Marhūn*,
 3. *Al-Marhūn bih* (Utang),
 4. *Sighat, Ijab, dan Qabul.*²³

²² QS. Al-Baqarah [2]: 283.

²³ Rahmat Syafi’I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001).

Apabila semua ketentuan yang telah disebutkan terpenuhi sesuai ketentuan syariah, dan dilakukan oleh orang yang layak melakukan *taṣarruf*, maka akad *ar-rahn* tersebut sudah sah.

b. Syarat Gadai

1. *Sighat*,
2. Aqil baligh, berakal sehat dan mampu melakukan akad,
3. Utang (*Marhūn Bih*),
4. *Marhūn* adalah harta yang dipegang oleh *murtahîn* (penerima gadai) atau wakilnya sebagai jaminan utang.²⁴

Secara umum transaksi yang digunakan dalam gadai, misalnya dipegadaian syariah adalah transaksi yang menggunakan dua akad yaitu akad *rahn* dan akad *ijarah*. Meskipun secara konsep kedua akad dimaksud sesungguhnya mempunyai perbedaan. Namun, dalam teknis pelaksanaannya nasabah (*rāhin*) tidak perlu mengadakan akad dua kali. Dalam hal ini mekanisme operasionalnya melalui akad *rahn*, nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan dan merawatnya ditempat yang telah disediakan oleh pegadaian. Akibat yang akan timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan lagi bagi pegdaian mengenakan biaya sew kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pegadaian syariah akan memperoleh keuntungan hanya dari biaya

²⁴ Andrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika 2008).

sewa tempat yang dipungut bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman.

Macam-macam *rahn* dibagi menjadi 2, yaitu; *pertama, rahn takmini* (tetap)/ *rahn tasjili* (bergerak), merupakan bentuk gadai dimana *rahn* ini digadaikan hanya dipindahkan kepemilikannya, namun barangnya sendiri masih tetap dikuasai dan dipergunakan oleh pemberi gadai. Konsep ini lebih mirip kepada konsep pemberian jaminan secara Fidusia atau penyerahan hak milik secara kepercayaan atas suatu benda, dimana yang diserahkan hanyalah kepemilikan atas benda tersebut, sedangkan fisiknya masih tetap dikuasai oleh pemberi fidusia dan masih dapat dipergunakan untuk keperluan sehari-hari. Didalam fatwa yang menerangkan tentang hal ini itu belum jelas, barang apa saja yang dikhususkan untuk *rahn tasjili* ini. Sehingga perlu penjelasan lebih dalam kembali mengenai masalah fatwa ini. Sealin hal itu juga hukumnya itu bagaimana dalam pemanfaatana barang jaminan (*marhūn*) yang masih tetap di tangan *rāhin*. *Kedua, Rahn Hiyāzī*, Bentuk *rahn hiyāzī* inilah yang sangat mirip dengan konsep Gadai baik dalam hukum adat maupun dalam hukum positif. Jadi berbeda dengan *rahn 'iqar* yang hanya menyerahkan hak kepemilikan atas barang, maka pada *rahn hiyāzī* tersebut, barangnya pun dikuasai oleh kreditur.²⁵

2. *Maqāṣid asy-Syarī'ah*

Maqāṣid asy-Syarī'ah terdiri dari dua kata yaitu *maqāṣid* dan *asy-Syāri'ah*. *Maqāṣid* berarti kesengajaan atau tujuan, *maqāṣid* merupakan bentuk

²⁵ *Ibid.*

jamak dari *maqṣud* yang berasal dari suku kata *qaṣada* yang berarti menghendaki atau memaksudkan, *maqāṣid* berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan.²⁶

Kata *asy-Syarî'ah* berasal dari kata *syara'a asy-Syāri'* yang berarti menjelaskan sesuatu, atau diambil dari *asy-Syar'ah* dan *asy-Syarî'ah* dengan arti tempat sumber air yang tidak pernah terputus dan orang datang ke sana tidak memerlukan alat.²⁷ Terkadang bisa juga diartikan sumber air, di mana orang ramai mengambil air. Selain itu *asy-Syarî'ah* berasal dari akar kata *syara'a, yasri'u, syar'an* yang berarti memulai pelaksanaan suatu pekerjaan,²⁸ dengan demikian *asy-Syarî'ah* mempunyai pengertian pekerjaan yang baru mulai dilaksanakan. *Syara'a* juga berarti menjelaskan, menerangkan dan menunjukkan jalan. *Syar'a lahum syar'an* berarti mereka telah menunjukkan jalan kepada mereka atau bermakna sama yang berarti menunjukkan jalan atau peraturan.²⁹

Oleh karena itu, secara bahasa *syarî'ah* menunjukkan kepada tiga pengertian, yaitu sumber tempat air minum, jalan yang lurus dan terang dan juga awal dari pada pelaksanaan suatu pekerjaan.³⁰

Disampaikan oleh Bakri dalam tulisannya *Maqāṣid asy-Syarî'ah* menurut *asy-Syātibî* adalah tujuan-tujuan disyariatkannya hukum oleh Allah swt. yang

²⁶ Ahmad Qorib, *Ushul Fikih 2* (Jakarta: PT. Nimas Multima, 1997), II: 170.

²⁷ Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqih Maqāṣid Syarî'ah* (Pustaka al-kautsar: Jakarta, 2007), hlm. 12.

²⁸ Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer* (Gaung Persada Press: Jakarta, 2007), hlm.36.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

berintikan umat manusia di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Setiap persyaratan hukum oleh Allah swt. mengandung *maqāṣid* (tujuan-tujuan).³¹

Dalam usaha untuk mewujudkan dan memelihara kelima unsur pokok yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Maksud Allah selaku pembuat syariah untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia, yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan *darūriyyāt*, *ḥājjiyyāt* dan *taḥsīniyyāt* agar manusia bisa hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah yang baik sesuai syariat Islam.³²

Tujuannya sendiri untuk menjamin hal-hal yang *darurī* atau pasti (kebutuhan *darūriyyāt*), pemenuhan kebutuhan *ḥājjiyyāt* (diperlukan) dan kebutuhan-kebutuhan akan kebaikan (kebutuhan *taḥsīniyyāt*). Setiap hukum syarak tidaklah dikehendaki padanya kecuali salah satu dari tiga hal tersebut yang menjadi penyebab terwujudnya kemaslahatan manusia. Ketiga merupakan suatu yang bersifat hierarkis.³³ Artinya bahwa kebutuhan *taḥsīniyyāt* tidak boleh dipenuhi selama belum terpenuhinya kebutuhan *ḥājjiyyāt*. Sedang kebutuhan *ḥājjiyyāt* tidak boleh dipenuhi kecuali telah terjaminnya kebutuhan *darūriyyāt*.

Darūriyyāt ialah tingkatan kebutuhan yang harus ada atau dikenal dengan istilah kebutuhan primer. Kepentingan hidup manusia yang bersifat primer (*darūriyyāt*) merupakan tujuan utama yang harus dipelihara oleh hukum islam.³⁴ Bila kebutuhan *darūriyyāt* ini tidak terpenuhi maka akan terancam keselamatan

³¹ Asfari Jaya Bakri, *Konsep maqāṣid asy-Syarī'ah Menurut Asy-Syāḥibī* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm.147.

³² Al-Syāitibi, *Al-Muwāfaqat* (Dar al-kutub al-ilmiyah: Beirut, 2003), I: 8.

³³ Abdul Ghofur Ansori, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia* (Yogyakarta: Total Media), hlm.32.

³⁴ Mustofa dan Abdul wahid, *Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: grafindo), hlm.7.

manusi baik di dunia maupun di akhirat. Kerusakan *maqāsid* mengakibatkan terputusnya kehidupan di dunia dan di akhirat mengakibatkan hilangnya keselamatan dan rahmat.³⁵ Yang termasuk dalam *darūriyyāt* terdiri dari kelima bidang berikut ini yaitu: *Dîn* (agama), *Nafs* (jiwa), *Nasl* (keluarga atau keturunan), *Māl* (harta) dan *'Aql* (akal).

Hājjiyyāt merupakan segala hal yang menjadi kebutuhan sekunder manusia agar hidup manusia bahagia dan sejahtera dunia dan akhirat serta terhindar dari berbagai kesengsaraan. Dengan pernyataan lain bahwa jenis kemaslahatan ini adalah yang tidak menyebabkan ambruknya tatanan social, ekonomi dan hukum, melainkan sebagai upaya untuk meringankan bagi pelaksanaan tatanan social, ekonomi dan hukum. Jika kebutuhan ini tidak tertunaikan, manusia akan mengalami kesulitan meski tidak sampai menyebabkan kepunahan.

Tingkatan terakhir adalah *taḥsīniyyāt* yakni berarti kebutuhan hidup komplementer-sekunder untuk menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia. Jika kemaslahatan *taḥsīniyyāt* ini tidak dipenuhi, maka kemaslahatan hidup manusia kurang sempurna dan kurang nikmat meski tidak menyebabkan kesengsaraan dan kebinasaan hidup.

Dengan menjadikan kata hikmah sebagai padanan kata falsafah, dan dengan menyebutkan bahwa muatan kata hikmah itu juga pemahaman rahasia-rahasia syariat atau tujuan pensyariatan hukum, maka dapat dikatakan bahwa

³⁵ Khalid Mas'ud, *Filasafat Hukum Islam* (Bandung: Pustaka), hlm. 245.

pendekatan dan pertimbangan *maqāṣid asy-Syari'ah* merupakan pendekatan filsafat dalam hukum islam.³⁶

Maqāṣid asy-Syari'ah merupakan suatu pendekatan filsafat dalam Islam, yang nantinya dengan pendekatan ini mampu berperan dengan baik dalam memberikan alternative pemecahan terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang uncul saat ini guna mencapai suatu kemaslahatan.³⁷

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang di pakai untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.³⁸

Karena itu untuk lebih memudahkan dalam penelitian ini, metode penelitian yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan (*library research*), artinya penelitian ini didasarkan pada data tertulis yang berbentuk buku, kitab, fatwa-fatwa, majalah, jurnal, dan artikel yang berhubungan dengan fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MU/III/2008 tentang *rahn tasjīlī* menurut Perspektif *maqāṣid asy-Syari'ah*.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran yang jelas mengenai fatwa-fatwa DSN, khususnya fatwa tentang *rahn tasjīlī* dengan melihat atau menganalisis apa saja barang yang

³⁶ Asfari Jaya Bakri, *Konsep Maqāṣid Syāri'ah Menurut asy-Syātibī* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 155.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 157.

³⁸ Soetrisno Hadi, *Metodologi Research: Untuk Penelitian Paper, Skripsi, Thesis dan Desertasi* (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), I: 13.

ditentukan oleh fatwa tersebut menurut Hukum Islam, serta bagaimana hukum Islam mengenai pemanfaatan barang yang masih dibawa oleh pemiliknya bukan di *murtahînnya* tersebut sesuai *maqāsid asy-Syarî'ah*. Selain itu, penulis berupaya memaparkan metode *istinbat* hukum yang digunakan dalam merumuskan Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008.

3. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan objek penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang terkait dengan masalah yang dimaksud. Yaitu meliputi; *Pertama*, bahan primer berupa kumpulan fatwa-fatwa DSN-MUI tentang *rahn tasjîlî*, dan berupa al-Qur'an dan Hadis. *Kedua*, bahan sekunder berupa buku-buku, kitab dan tulisan yang membahas tentang tentang *rahn tasjîlî* serta *maqāsid asy-Syarî'ah*. *Ketiga*, bahan tersier berupa kamus-kamus Hukum Islam yang mengenai *rahn tasjîlî*.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Filosofis, yaitu mendekati masalah berdasarkan pada *maqāsid asy-Syarî'ah* (tujuan hukum). Pendekatan sosiologis yaitu berupaya memahami fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MU/III/2008 tentang *rahn tasjîlî*.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan metode deduktif. Metode ini akan digunakan untuk menganalisis kesesuaian hukum *rahn tasjîlî* yakni tentang apa saja barang yang ditentukan dalam fatwa tersebut, kemudian bagaimana hukum pemanfaatan barang yang masih tetap pada *rāhin*

dengan meninjau kemaslahatan *darūriyyāt*, *hājiyyāt* dan *taḥsīniyyāt* dalam *maqāṣid asy-Syarī'ah* dengan cara mengkaji Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MU/III/2008 tentang *rahn tasjīlī*, kemudian ditarik kesimpulan yang akan dijadikan pertimbangan dasar hukum adanya *rahn tasjīlī* tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Supaya pembahasan skripsi ini menjadi terarah dan teratur, maka penyusun membuat sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari tujuh sub bab; *Pertama*, latar belakang masalah yang menjelaskan faktor-faktor yang menjadi dasar atau mendukung timbulnya masalah yang harus diteliti serta alasan-alasan yang menjadi masalah tersebut dipandang menarik dan penting untuk diteliti. *Kedua*, pokok masalah, yaitu menjelaskan permasalahan inti yang dibatasi atau dirumuskan dari latar belakang masalah, dan dituangkan dalam bentuk ungkapan pertanyaan. *Ketiga*, tujuan dan kegunaan penelitian. Tujuan penelitian mencakup tujuan bersifat teoritis dan praktis. Adapun kegunaan penelitian mengandung penjelasan tentang kemanfaatan langsung dari hasil penelitian yang direncanakan itu bagi kehidupan masyarakat. *Keempat*, telaah pustaka, berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penyajiannya ditunjukkan dengan mengungkapkan gambaran permasalahan yang telah dikaji atau dipecahkan oleh peneliti terdahulu tersebut, disamping gambaran permasalahan yang belum dikaji atau dipecahkan untuk menunjukkan keaslian penelitian yang akan dilakukan. *Kelima*, kerangka teoritik

merupakan kerangka konsep, landasan teori, atau paradigma yang disusun untuk menganalisis dan memecahkan masalah penelitian. *Keenam*, metode penelitian, yaitu sebagai langkah-langkah yang ditempuh dalam mengumpulkan data dan menganalisis data. *Ketujuh*, sistematika pembahasan merupakan uraian logis yang bersifat sementara menyangkut hubungan antara urutan suatu bab pembahasan dengan bab lainnya dan antara sub-sub pembahasan dengan sub-sub lainnya.

Bab kedua, membahas tentang Gambaran umum tentang *rahn tasjîlî* menurut pandangan *maqāṣid asy-Syarî'ah*, dimana dalam hal ini menjelaskan gambaran umum mengenai *rahn* secara umumnya kemudian *rahn tasjîlî* itu sendiri serta gambaran umum tentang teori *maqāṣid asy-Syarî'ah*. Maka dalam bab ini meliputi; *Pertama*, gambaran umum tentang *rahn*, yakni meliputi pengertian, landasan hukum, rukun dan syarat, macam-macam, serta ketentuan-ketentuan dan Pemanfaatan barang gadai. *Kedua*, gambaran umum *rahn tasjîlî*, yakni meliputi pengertian, landasan hukum, dan ketentuan-ketentuan khusus dalamnya. *Kedua*, gambaran umum mengenai teori *maqāṣid asy-Syarî'ah* yang mencakup pengertian, teori oprasionalnya, serta tujuan dari *maqāṣid asy-syarî'ah*.

Bab ketiga, mengenai gambaran umum tentang fatwa *rahn tasjîlî* dalam pandangan DSN MUI yang meliputi; *Pertama*, profil DSN. *Kedua*, tugas dan wewenang DSN. *Ketiga*, metode ijtihad penetapan fatwa MUI. *Kelima*, deskripsi singkat fatwa MUI tentang *rahn tasjîlî*. Adanya pembahasan ini diharapkan dapat diketahui karakteristik dari DSN itu sendiri, baik dari segi fatwa maupun lainnya, sehingga mempermudah penyusun, dalam pembahasan selanjutnya membahas

tinjauan umum tentang Dewan Syariah Nasional. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau penjelasan umum tentang DSN serta komisi fatwa.

Bab keempat, berisi tentang analisa terhadap pokok permasalahan. Bab ini meliputi; *Pertama*, menganalisis apa saja barang jaminan (*marhūn*) yang dimaksudkan dalam fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn tasjīlī* menurut Hukum islam. *Kedua*, menganalisis bagaimana hukum pemanfaatan *marhūn* pada *rāhin* terhadap *murtahīn* didalam fatwa No. 68/DSN MUI/III/2008 tentang *rahn tasjīlī* sesuai *maqāṣid asy-Syarī'ah*. *Ketiga*, menjelaskan metode *Istinbat* hukum yang digunakan DSN-MUI dalam merumuskan *rahn tasjīlī*.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan yaitu sari pati dari analisis yang berisi jawaban terhadap permasalahan dalam skripsi ini dan saran-saran yang merupakan sumbangan pemikiran yang mungkin bisa digunakan dalam pengembangan penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Fatwa DSN-MUI yang keluar tanggal 6 Maret 2008 tentang *rahn tasjilî*. *Rahn tasjilî* secara tegas memberikan konsep jaminan yang mana merupakan jaminan dalam bentuk barang atas utang, tetapi barang jaminan tersebut (*marhûn*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) *rahn* dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada *murtahîn*. Yang dimaksudkan barang apa saja yang terdapat pada *rahn tasjilî* sebagaimana dalam penjelasan sebelumnya yaitu: barang yang mempunyai surat Hak Kepemilikan seperti halnya Motor dan Mobil, yang di angguhkan hanya BPKPnya, sedangkan mobilnya tetap berada ditangan *rahin* untuk melaksanakan aktifitas sehari-hari dengan ketentuan harus dalam batas yang telah disepakati, jika terjadi wanprestasi atau *râhin* tidak dapat melunasinya *murtahîn* berhak untuk mengeksekusinya. Sama halnya dengan rumah, namun ini khusus *rahn takminî*, namun ketentuan-ketentuan sama, hanya saja barang yang ditentukan berbeda.

2. Hukum Pemanfaatan barang yang tetap berada ditangan pemiliknya itu untuk kemaslahatan bersama. Jadi tidak keluar dari syariat, asalkan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pada Fatwa *rahn tasjily*. Pemanfaatana barang *rahn* sendiri itu terdapat banyak pendapat dari kalangan ulama' ahli fikih seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yakni pemanfaatan barang (*marhûn*) oleh *râhin*

harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan. Dengan banyak pendapat seperti itu, harus ditinjau kembali melihat ketentuan-ketentuan yang telah di fatwakan agar tetap berada dalam syariat Islam. Namun, dapat disimpulkan sebagian besar terpaku pada tujuan utama dari syariah adalah *maslahat* manusia. Kewajiban dalam syariah adalah memperhatikan *maqāṣid asy-Syarî'ah* dimana ia merubah tujuan untuk melindungi *masalih* manusia. Hasil *maslahah* merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek *darūriyyāh*, *ḥājiyyāh* dan *tahsīniyyāh*.

Metode *maslahah* adalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah social kemasyarakatan. *Maqāṣid asy-Syarî'ah* merupakan suatu pendekatan filsafat dalam islam, yang nantiya dengan pendekatan ini mampu berperan dengan baik dalam memberikan alternatif pemecahan terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang muncul saat ini guna mencapai suatu kemaslahatan. Tujuan adanya jaminan dalam *rahn tasjīlī* adalah untuk mencegah para pihak lupa akan kesepakatan yang dibuat, selain itu untuk melindungi hak pemilik piutang demi kemaslahatannya.

Dari sinilah Islam memerintahkan kita menjaga akal, mencegah segala bentuk penganiayaan yang ditujukan kepadanya, yang bisa menyebabkan rusak dan berkurangnya akal tersebut untuk menghormati dan memuliakan mereka, dan untuk merealisasikan semua kemaslahatan umum yang menjadi fondasi kehidupan manusia, yakni dengan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan menjaga harta benda.

3. Metode *istinbat* hukum yang digunakan DSN-MUI dalam memutuskan permasalahan tentang gadai atau *rahn tasjîlî* ini, adalah dengan mempelajari keempat sumber hukum Islam, yakni al-Qur'an, Hadis, Ijmak, dan Qiyas. Hal ini sesuai dengan Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Dalil al-Qur'an yang dikemukakan DSN-MUI merujuk pada dalil induk diperbolehkan melakukan akad *rahn tasjîlî*, yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah 283, yang mana ayat ini tidaklah menetapkan bahwa jaminan itu hanya boleh dilakukan dengan syarat dalam perjalanan, tidaklah dengan tunai dan tidak ada juru tulis, tetapi ayat ini hanya menyatakan bahwa dalam keadaan yang lain boleh dilakukan muamalah dengan memakai jaminan. Dalam keadaan yang lain boleh juga memakai jaminan sesuai dengan hadis yang di riwayatkan oleh asy-Syafi'i, yang mana tidak terlepas kepemilikan barang gadainya dari pemiliknya. Selain itu juga harus diketahui kaidah fikih, pada dasarnya semua bentuk muamalat itu boleh asalkan tidak ada dalil yang melarangnya.

B. Saran

Adapun saran atau masukan yang bermanfaat dari penulis untuk pembahasan skripsi ini:

1. Ada baiknya kalau DSN-MUI meninjau ulang fatwa mengenai *rahn tasjîlî*, agar lebih jelas apa yang dimaksud dalam fatwa tersebut, agar mengetahui barang yang khusus bisa disesuaikan dengan fatwa tersebut, agar apa yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI bukan hanya untuk mendukung fatwa sebelumnya, akan tetapi juga untuk kemaslahatan umat khususnya warga Indonesia agar tidak melanggar syarak.

2. Perlunya dilibatkan lebih aktif partisipasi stakeholders (dalam hal ini Bank Indonesia dan lembaga perbankan syari'ah serta para ulama) oleh DSN-MUI. Sehingga fatwa-fatwa yang dihasilkan dapat langsung diimplementasikan sehingga aspek kehati-hatian dalam kegiatan tersebut lebih terjaga.
3. Perlunya sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif kepada masyarakat luas dan juga para praktisi sehingga hal itu dapat berkembang lebih baik dan sesuai dengan prinsip syariah.
4. Masyarakat Islam yang ada di Indonesia paling tidak paham akan ketentuan-ketentuan hukum syarak. Penulis ingin menyadarkan masyarakat akan pentingnya aplikasi ekonomi syariah Indonesia, sebab Indonesia butuh system ekonomi yang baru sebagai pengganti system ekonomi yang sekarang ini. System ekonomi kapitalis, system ekonomi yang menganut paham kebarat-baratan.

DAFTAR PUSTAKA

1) Al-Qur'an

Departemen Agama R.I. tt, *Al-Qur'an dan Terejemahnya Juz 1-30*, Edisi Baru, Surabaya: Mekar.

Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi Ash-, *Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, Cetakan Kedua, 2002.

2) Hadis

Bahreisj, Hussein, *Himpunan Hadis Shahih Muslim, Terj. Shahih Muslim*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1987.

Bukhari, Imam Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail, *Sahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr t.t.

Majjah, Ibnu, *Sunan Ibnu Majjah*, (t.t)

3) Fiqh/ Ushul al-Fiqh

Afnan, Chairul, "Jual Beli Secara Tidak Tunai (Kajian Terhadap Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010)," *Skripsi* tidak dipublikasikan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2013.

Ahmad, Nur, *Epistemologi Syara': Mencari Format Baru Fiqih Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2000.

Ali, Zainuddin, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Al-Syatibi, *Al-Muwāfaqat Fî Ushûl asy-Syari'ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.

---, *Al-Itishom*, Beirut, Libanon: Darul Fikr, 1991.

Andisetya, Anggarian, "Sinkronisasi Fatwa DSN-MUI NO. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily terhadap Pasal 5, Pasal 7, dan Pasal 11 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia," *Skripsi* tidak dipublikasikan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2014.

- Ansori, Abdul Ghofur, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Yogyakarta: Total Media.
- Anwar, H. Moh., *Fiqh Islam*, Bandung: PT. Al ma'arif, 1998.
- Arfa, Faisar Ananda, *Sejarah Pembentukan Hukum Islam: Studi Kritis Terhadap Hukum Islam di Barat*, Jakarta: Pustaka firdaus, 1996.
- Bakri, Asfari Jaya, *Konsep Maqāṣid syarī'ah Menurut Asy-Syāṭibī*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Barlinti, Yeni Salma, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010.
- Depag RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Bagian Proyek Sarana Dan Prasarana Depag RI, 2003.
- Depag RI, *Himpunan Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Depag RI, 2003.
- Dewi, Gemala, Wirnyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, cet. ke-3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Djazuli, A, *Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Farih, Amin, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Faqih, Ainul Rokhim, et al. HKI, *Hukum Islam dan Fatwa MUI*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Haq, Hamka, *Ulama dan Cendekiawan Muslim Asy-Syāṭibī Aspek Teologis Konsep al Maslahah dalam Kitab al-Muwāfaqat*, Jakarta: Erlangga, 2007.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain, *Maqashid Syariah*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Karim, Adiwarmanto A., *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 2006)
- Khasanah, Sukma Hani Noor, "Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang jaminan Dalam Pembiayaan Mudharabah (Studi Perspektif Maqasid

- Asy-Syari'ah),” *Skripsi* tidak dipublikasikan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2014.
- Lihasanah, Ahsan, *Al-fiqh al-maqashid 'Inda al-Imami asy-Syātibî*, Dar al-Salam: Mesir, 2008.
- Madjid, Nurcholish, *Fiqih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif Pluralis*, Jakarta: Paramadina, 2004.
- Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Keputusan Musyawarah Nasional VII Majelis ulama Indonesia Tahun 2005*, Jakarta: Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, 2005.
- Manzur, Ibn, *Kamus Arab-Indonesia*, Juz V, Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzuryah, 1990.
- Mas'ud, Khalid, *Filasafat Hukum Islam*, cet. Ke-1, Bandung: Pustaka, 2002.
- Mu'allim, Amir dan Yusdani, *Ijtihad Suatu Kontroversi Antara Teori dan Fungsi*, cet. ke-1, Yogyakarta: Titiah Ilahi Press, 1997.
- Mudzar, M. Atho, “*Fiqh dan Rektualisasi dalam Ajaran Islam*” dalam Budhy Munawar-Rachman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Dalam Sejarah Islam*, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1994.
- , *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Inis, 1993.
- , *Kontekstualisasi Doktrin Dalam Sejarah Islam*, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1994.
- , *Membaca Gelombang Ijtihad: antara Tradisi dan Liberasi*, cet. ke-1, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
- , *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998.
- Muhammad dan Sholikhul Hadi, *Pegadaian Syariah*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.
- Mustofa dan Abdul wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: grafindo, 2002.
- Qardhawi, Yusuf al-, *Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- , *Fiqih Maqāsid Syāri'ah*, Jakarta: Pustaka al-kautsar, 2007.

- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-3, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Salma Barlinti, Yeni, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia*, Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010.
- Sutedi, Andrian, S.H., M.H., *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Suyuti, Jalaluddin Al-, *Al Asbah wa Al-Nadzoir*, Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 1987.
- Umar, Hasbi, *Nalar Fiqih Kontemporer*, Gaung Persada Press: Jakarta, 2007.
- Umam, Khairul, A. Achyar Aminudin, *Ushul Fiqih 2 Untuk Fakultas Syari'ah Semua Jurusan*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.
- Zuhaili, Wahbah al-, *Ushul Fiqh Islam*, Dar al Fikri: Damaskus, 1986.
- Rais, Sasli, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: UI-Press, 2005.
- Ridanty, Humaira, "Pemberian jaminan fidusia dengan akta notaris pada pembiayaan musyarakah," Fakultas hukum Magister Kenotariatan, 2011.
- Sudarsono, Heri, *Hukum Islam tentang Riba, Utang Piutang, Gadai*, Bandung: al-Ma'arif, 1993.
- Suhendi, Drs. H. Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Sutedi, Andrian, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Syafi'i, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

4) Lain-lain

- Hadi, Soetrisno, *Metodologi Research: Untuk Penelitian Paper, Skripsi, Thesis dan Desertasi*, cet. ke-1, Yogyakarta: Andi Offset, 1993.
- Ridanty, Humaira, "Pemberian Jaminan Fidusia dengan Akta Notaris Pada Pembiayaan Musyarakah, Tesis tidak dipublikasikan," Fakultas Hukum Magister Kenotariatan, 2014.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, PT. Mahmud Yunus Wadzuryah: Jakarta, 1990.

Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia, *Ar-Rahnu di Indonesia*, <http://ar-rahnu.org/indonesia>. didownload tanggal 11 Maret 2016.



TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN HADIS

No.	Terjemahan	Hal	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	<p><i>“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagai mana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis,”</i></p>	24	QS. Al-Baqarah (2): 282
2.	<p><i>“jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak seorang tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang dagangan yang di pegang (orang yang berpiutang). Akan tetapi dia sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu menyembunyikan, persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”</i></p>	25 dan 34	QS. Al-Baqarah (2): 283.
3.	<p><i>... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa ...</i></p>	25	QS. Al-Maidah (5): 2

4.	<i>Adalah kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya."</i>	25	QS. Al-Qashas (28): 26
5.	<i>"Aisyah RA berkata bahwa Rasulullah saw membeli makan dari seorang Yahudi dan menjamin kepadanya baju besi."</i>	26 dan 34	Riwayat Bukhori Muslim dari Aisyah r.a.
6.	<i>"Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya."</i>	26 dan 34	Riwayat Al-syafi'I aldaruqutni dan Ibnu Majah dari abu Hurairah r.a.
7.	<i>"Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan."</i>	26 dan 34	Riwayat Jama'ah kecuali Imam Muslim dan Nasa'I dari abu Hurairah r.a.
8.	<i>"Wahai manusia! Sungguh telah datang kepadamu pelajaran al-Qur'an dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman."</i>	38 dan 40	QS. Yunus [10]: 57
9.	<i>"Katakanlah Muhammad! Dengan karunia Allah dan Rahmat-Nya hendaklah dengan itu mereka</i>	38	QS. Yunus [10]: 58

	<i>bergembira. Itu lebih baik dari pada yang mereka kumpulkan.”</i>		
10.	<i>“tentang dunia dan akhirat, mereka menanyakan kepadamu tentang anak yatim. Katakanlah “memperbaiki keadaan mereka adalah baik” dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudara mu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia datangkan kesulitan kepadamu, Sungguh Allah Maha Perkasa Maha Bijaksana”</i>	38	QS. Al-Baqarah [2]: 220
11.	<i>“Dan kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam”</i>	40	QS. Al-Anbiya’ [21] : 107
12.	<i>“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat”</i>	42	QS. Al-Baqarah [2]: 256
13.	<i>“maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?”</i>	42	QS. Yunus [10]: 99
14.	<i>“(Begitulah) perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu; sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”</i>	43	QS. An-Naml [27]: 88
15.	<i>“Maka Mahasuci Allah, Pencipta Yang Paling Baik”</i>	43	QS. Al-Mu’minun [23]: 14
16.	<i>“Dan sesungguhnya kami memuliakan</i>	43 dan	QS. Al-Isra’ [17]: 70

	<i>anak-anak adam, kami angkat mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan”</i>	47	
17.	<i>“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia”</i>	45	QS. Al-Kahfi [18]: 46
18.	<i>“makan dan minumlah, dan janganlah berlebihan”</i>	46	QS. Al-A’raf [7]: 31
19.	<i>“orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba) maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan).”</i>	46	QS. Al-Baqarah [2]: 275
20.	<i>“akal adalah cahaya dalam hati yang membedakan antara perkara yang haq dan perkara yang bathil”</i>	48	Diriwayatkan dari Nabi saw.

BIOGRAFI ULAMA

1. YUSUF AL-QARDHAWI

Lahir di sebuah desa kecil di Mesir bernama Shafth Turaab di tengah Delta pada 9 September 1926. Usia 10 tahun, ia sudah hafal al-Qur'an. Menamatkan pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi, Qardhawi terus melanjutkan ke universitas al-Azhar, Fakultas Ushuluddin. Dan lulus tahun 1952. Tapi gelar doktornya baru dia peroleh pada tahun 1972 dengan disertasi "Zakat dan Dampaknya Dalam penanggulangan Kemiskinan", yang kemudian disempurnakan menjadi Fiqh Zakat. Sebuah buku yang sangat komprehensif membahas persoalan zakat dengan nuansa modern. Sebab keterlambatannya meraih gelar doctor, karena dia sempat meninggalkan Mesir akibat kejamnya rezim yang berkuasa saat itu. Ia terpaksa menuju Qatar pada tahun 1961 dan di sana sempat mendirikan fakultas syariah di Universitas Qatar. Pada saat yang sama, ia juga mendirikan Pusat kajian Sejarah dan Sunnah Nabi. Ia mendapat kewarganegaraan Qatar dan menjadikan Do'a sebagai tempat tinggalnya. Dalam perjalanan hidupnya, qardhawi pernah mengenyam "pendidikan" penjara sejak dari mudanya. Saat Mesir dipegang Raja Faruk, dia masuk penjara tahun 1949, saat umurnya masih 23 tahun, karena keterlibatannya dalam pergerakan Ikhwanul Muslimin. Pada April tahun 1956, ia ditangkap lagi saat terjadi Revolusi Juni di Mesir. Bulan Oktober kembali ia mendekam di penjara militer selama dua tahun. Qardhawi terkenal dengan khutbah-khutbahnya di daerah zamalik. Alasannya, khutbah-khutbahnya dinilai menciptakan opini umum tentang ketidakadilan saat itu.

2. IMAM ASY-SYAFI'I

Dia adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Utsman bin Syafi'i bin Saib bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hasyim bin Al-Mutthalib bin Abdi Manaf bin Qushai Al-Qurasyi Al-Mathalin Asy-Syafi'i Al-hijazi Al-Makki, anak paman Rasulullah saw. yang bertemu selisihnya dengan Rasulullah pada Abdul Manaf. Para ulama sepakat bahwa ia lahir pada tahun 150 Hijriyyah, yaitu pada tahun meninggalnya Imam Abu Hanifah Rahimahullah. Bahkan, ada yang mengatakan kalau ia lahir pada hari yang sama ketika Abu Hanifah wafat. Imam An-nawawi berkata "Ketahuilah bahwa sesungguhnya Imam Asy-Syafi'i adalah termasuk manusia pilihan yang mempunyai akhlak mulia dan mempunyai peran yang sangat penting dalam sejarah Islam. Pada diri Imam Asy-Syafi'i terkumpul berbagai macam kemuliaan karunia Allah, di antaranya nasab yang suci bertemu dengan nasabnya Rasulullah dalam satu nasab dan garis keturunan yang sangat baik semua ini merupakan kemuliaan paling tinggi yang tidak ternilai dengan materi.

3. AS-SAYYID SABIQ

Syaikh Sayyid Sabiq dilahirkan tahun 1915 H di Mesir dan meninggal dunia tahun 2000 M. ia merupakan salah seorang ulama al-azhar yang menyelesaikan kuliahnya di fakultas syari'ah. Kesibukannya dengan dunia fikih melebihi apa yang pernah diperbuat para ulama al-Azhar yang lainnya. Ia mulai menekuni dunia tulis-menulis melalui beberapa majalah yang eksis waktu itu, seperti majalah mingguan 'al-Ikhwan al-Muslimun'. Di majalah ini, ia menulis artikel ringkasan mengenai 'fikih taharah'. Dalam penyajiannya beliau berpedoman pada buku-buku fikih hadis yang menitikberatkan pada masalah hukum seperti kitab Subulussalam karya ash-Shan'ani, Syarah Bulughul Maram karya Ibn Hajar, Nailul Awthar karya asy-Syaukani dan lainnya. Syaikh Sayyid mengambil metode yang membuang jauh-jauh fanatisme mazhab tetapi tidak menjelek-jelekkannya. Ia berpegang kepada dalil-dalil dari kitabullah, as-Sunnah dan Ijmak, mempermudah gaya bahasa tulisannya untuk pembaca, menghindari istilah-istilah yang runyam, tidak memperlebar dalam mengemukakan ta'lil (alas an-alasan hukum), lebih cenderung untuk memudahkan dan mempraktisikannya demi kepentingan umat agar mereka cinta agama dan menerimanya. Beliau juga antusias untuk menjelaskan hikmah dari pembebanan syariat (taklif) dengan meneladani al-qur'an dalam memberikan alasan hukum.

4. WAHBAH AZ-ZUHAILĪ

Nama lengkapnya adalah Wahbah Mustafa az-Zuhaili dilahirkan di kota dayr Atiyah, bagian dari Damaskus pada tahun 1932 M. setelah memaparkan ibtida'iyyah dan belajar al-Kulliyah as-Sar'iyyah di damaskus (1952), dia kemudian meneruskan pendidikannya di fakultas asy-Syari'ah Universitas al-azhar, Mesir (1956). Disamping ia mendapatkan ijazah khusus pendidikan (*tahassus at-Tadris*) dari fakultas Bahasa arab, dan ijazah *at-Tadris* dari Universitas yang sama. Mendapatkan gelar Lc. Dalam ilmu hukum di Universitas 'Ain Syam, gelar Diploma dari Ma'had as-Syari'ah Universitas al-Qahirah, dan memperoleh gelar Doktor dalam bidang hukum pada tahun 1963, dimana semua pendidikannya lulus dengan predikat terbaik. Sebagai ahli dibidang fiqh dan usul fiqh, Wahbah telah banyak menulis buku, diantara karya monumentalnya adalah *al-fiqh al-Islami wa 'Adillatuh*.

5. ASY-SYĀṬIBĪ

Nama lengkapnya Abu Ishaq Ibrahim Ibn Musa al Garnati asy-Syāṭibī. Tempat dan tanggal lahir serta latar belakang kehidupannya belum banyak diketahui. Namun, nama asy-Syāṭibī sering dihubungkan dengan nama kota sebuah tempat di Spanyol bagian timur, yaitu sativa atau *syatibi* (Arab). Beliau dewasa dan memperoleh seluruh pendidikannya di Granada, ibukota Kerajaan Bani Nasr. Beliau selektif dalam kitab-kitab yang dikajinya, fanatic dengan kitab-kitab sehingga mengesampingkan karya-karya ulama

semasanya. Beliau banyak mengkaji karya-karya al-Juwaini, ar-Razi, al-Gazali, dan lain-lain. Al-Gazali adalah ahli usul fikih yang sering disebut-sebut asy-Syāṭibī. Beliau hidup sezaman dengan Ibnu Khaldun dan Ibnu taimiyah. Beliau adalah ahli usul fiq, fiqih, teolog, mufasir, ahli bahasa, peneliti, Imam besar. Beliau adalah tokoh yang terkenal dan banyak pengaruhnya dalam mazhab Maliki. Beliau wafat pada hari senin, tanggal 8 Sya'ban 790 H bertepatan dengan tanggal 30 Agustus 1388 M. beliau banyak mewariskan karya-karya bermutu, diantaranya adalah *al-Muwafāqat fī usūl asy-Syari'ah* dan *al-I'tisām*.

6. MUHAMMAD ATHO MUDZAR

Muhammad Atho Mudzar, lahir di Serang Jawa barat 20 Oktober 1984, adalah dosen tetap di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekarang UIN Sunan Kalijaga. Menempuh studi di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, sebagai mahasiswa tugas belajar dari Departemen Agama. Jenjang Magister ditempuh di Australia (Master of Social Development) pada University of Queensland, Brisbane, dan gelar Doktor of Philisophy diraih dari university of California Los angles (UCLA) dalam Islamic Studies. Aktif mengajar di beberapa Pasca Sarjana, karyanya adalah: belajar Islam di Amerika, "Farwas of the Council of Indonesia Ulama: A study of Islamic Legal thought in Indonesia 1975-1988", yang versi Arab dari disertasinya ini terbit dengan judul "Fatwa majlisy al-Ulama'i al-Indonisyyi: fi al-Tasri' al-Islami bi Indonesia."



FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002

Tentang

RAHN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional setelah,

- Menimbang :
- bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang;
 - bahwa lembaga keuangan syari'ah (LKS) perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya;
 - bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa untuk dijadikan pedoman tentang *Rahn*, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang.

Mengingat :

- Firman Allah, QS. Al-Baqarah [2]: 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانَ مَقْبُوضَةً ...

“Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang ...”.

- Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari ‘Aisyah r.a., ia berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.

“Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya.”

- Hadits Nabi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w. bersabda:

لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غَنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ.

"Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya."

4. Hadits Nabi riwayat Jama'ah, kecuali Muslim dan al-Nasa'i, Nabi s.a.w. bersabda:

الظَّهْرُ يُرَكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَكِنْ الدَّرُّ يُشْرَبُ
بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرَكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ.

"Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan."

5. Ijma:

Para ulama sepakat membolehkan akad Rahn (al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1985, V: 181).

6. Kaidah Fiqih:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى
تَحْرِيمِهَا.

Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Memperhatikan : 1. Pendapat Ulama tentang Rahn antar lain:

وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ فَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى حَوَازِ الرَّهْنِ فِي الْجُمْلَةِ
(المغني لابن قدامة، ج ٤ ، ص ٣٦٧)

Mengenai dalil ijma' ummat Islam sepakat (ijma') bahwa secara garis besar akad rahn (gadai/penjaminan utang) diperbolehkan

لِلرَّاهِنِ كُلُّ انْتِفَاعٍ بِالرَّهْنِ لَا يَتَرْتَبُ عَلَيْهِ نَقْصُ الْمَرْهُونِ
(مغني المحتاج للشريبي، ج ٢ ص ١٣١)

Pemberi gadai boleh memanfaatkan barang gadai secara penuh sepanjang tidak mengakibatkan berkurangnya (nilai) barang gadai tersebut.

يَرَى الْجُمْهُورُ غَيْرَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَنْتَفِعَ
بِشَيْءٍ مِنَ الرَّهْنِ

Mayoritas Ulama selain mazhab Hanbali berpendapat bahwa penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai sama sekali .

2. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Kamis, 14 Muharram 1423 H./ 28 Maret 2002 dan hari Rabu, 15 Rabi'ul Akhir 1423 H. / 26 Juni 2002

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **FATWA TENTANG RAHN**

Pertama : **Hukum**

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

Kedua : **Ketentuan Umum**

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan *manfaatnya* tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan *penyimpanan Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.
4. Besar biaya *pemeliharaan* dan *penyimpanan Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *Marhun*
 - a. Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya.
 - b. Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - c. Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan
 - d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.

Ketiga : **Ketentuan Penutup**

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan

melalui musyawarah.


2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 15 Rabi'ul Akhir 1423 H
26 Juni 2002 M

**DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,


K.H.M.A. Sahal Mahfudh

Sekretaris,




Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin



مجلس العلماء والفقهاء
بندول

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp.(021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO: 68/DSN-MUI/III2008

Tentang

RAHN TASJILY

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang** :
- a. bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman atau transaksi lain yang menimbulkan utang piutang dengan memberikan jaminan barang dengan ketentuan barang tersebut masih dikuasai dan digunakan oleh pihak berutang;
 - b. bahwa pihak berpiutang berhak dengan mudah untuk melakukan eksekusi atas barang agunan yang masih dikuasai oleh peminjam jika terjadi wanprestasi;
 - c. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang Rahn Tasjily untuk dijadikan pedoman.

Mengingat :

1. Firman Allah SWT.:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ... (البقرة: ٢٨٣)

“Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang ...”. (QS. Al-Baqarah [2]: 283)

2. Hadis Nabi s.a.w.; antara lain

- 1) Dari ‘Aisyah r.a., ia berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.

“Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. pernah membeli makanan dengan berhutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya.” (HR al-Bukhari dan Muslim)

- 2) Dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w. bersabda:

لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غَنَمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ

"Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya." (HR. Nabi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah)

3) Dari Abu Hurairah bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

الظَّهُرُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُونًا، وَلَكِنَّ الدَّرَّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرَكَّبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ.

"Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan." (HR Jama'ah, kecuali Muslim dan al-Nasa'i)

3. Ijma':

Para ulama sepakat membolehkan akad Rahn (*al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1985, V: 181).

4. Kaidah Fiqih:

(١) الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

(٢) الْحَاجَةُ قَدْ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ

"Keperluan dapat menduduki posisi darurat."

(٣) الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالشَّرْعِ

"Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara' (selama tidak bertentangan dengan syari'at)."

- Memperhatikan** : 1. Surat dari Perum Pegadaian No. 186/US.1.00/2007.
2. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional MUI pada hari Kamis, 28 Shafar 1429 H./06 Maret 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **FATWA TENTANG RAHN TASJILY**

Pertama : Ketentuan Umum

Rahn Tasjily adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) *Rahin* dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada *murtahin*;

Kedua: : Ketentuan Khusus

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk Rahn Tasjily dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. *Rahin* menyerahkan bukti kepemilikan barang kepada *murtahin*;
- b. Penyimpanan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke *Murtahin*. Dan apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya, *Marhun* dapat dijual paksa/dieksekusi langsung baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah;
- c. *Rahin* memberikan wewenang kepada *Murtahin* untuk mengeksekusi barang tersebut apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya;
- d. Pemanfaatan barang *marhun* oleh *rahin* harus dalam batas kewajaran **sesuai kesepakatan**;
- e. *Murtahin* dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* (**berupa** bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh *rahin*;
- f. Besaran biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* tidak boleh dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diberikan;
- g. Besaran biaya sebagaimana dimaksud huruf e tersebut didasarkan pada pengeluaran yang riil dan **beban lainnya** berdasarkan akad Ijarah.
- h. Biaya asuransi **pembiayaan Rahn Tasjily** ditanggung oleh *Rahin*.

Ketiga : Ketentuan-ketentuan umum fatwa No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn yang terkait dengan pelaksanaan akad Rahn Tasjily tetap berlaku.

Keempat : Ketentuan Penutup

1. Jika terjadi perselisihan (persengketaan) di antara para pihak, dan tidak tercapai kesepakatan di antara mereka maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional atau melalui Pengadilan Agama


2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 28 Shafar 1428 H
06 Maret 2008 M

DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA


Ketua,



DR. K.H. M.A. SAHAL MAHFUDH



Sekretaris,



DRS. H.M. ICHWAN SAM

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Ifrohatus Sawamah
NIM : 11380034
Fakultas / Prodi : Syariah dan Hukum/ Muamalat
Tempat, Tanggal Lahir : Kudus, 02 Mei 1994
Alamat : Jln. Purwodadi Kudus 11 km Undaan Kidul Gang
10 B Rt.03 Rw.05 Kec. Undaan Kab. Kudus Prov.
Jawa Tengah
Motto : Istiqomah beribadah
No.Hp : 085725792526
E-mail : Wifqilhana14@gmail.com
Golongan Darah : B
Agama : Islam
Nama Ayah : H. Ahmad Mazid
Nama Ibu : Hj. Wasi'ah
Riwayat Pendidikan Formal :
- MI Hidayatul Mubtadi'in 1999 - 2005
- MTs. Nahdlatul Muslimin 2005 - 2008
- MA. Nahdlatul Muslimin 2008 - 2011
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2011 - skrng
Riwayat Pendidikan Non Formal :
- PP. Ishlahul Murottilin TPQ Undaan Kudus 2001 - 2006
- Sanlat SNMPTN Mata Air Djarum Indonesia 2011
- PP. Al-Luqmaniyyah Yogyakarta 2011 - skrng

Riwayat Organisasi :

- Pengurus Pramuka Penggalang Mts. NahMus 2005 - 2007
- Pengurus OSIS Mts. NahMus Bidang Keagamaan 2005 - 2007
- Sekertaris Ektra Rabana Nurul Muslimin 2006 - 2007
- Pengurus OSIS MA. NahMus PH Bendahara II 2008 - 2009
- Ketua Panitia Bedah Buku Keislaman Karya Alm. Abdul Rofiq, S. Pd. I
2009
- Pengurus OSIS MA. NahMus Bidang Kepemimpinan 2009 - 2010
- Ketua Saka Bayangkara 2008 - 2010
- Anggota PMR 2008 - 2011
- Pengurus Ambalan Nyi Ageng Serang PH. Sekertaris 2009 - 2010
- Pengurus PP. Al- Luqmaniyyah Bid. Kamtib 2012 – 2014
- Panitia MOSBA PP. Al-Luqmaniyyah Bid. Dekorasi dan Dokumentasi
2012
- Panitia LPJ Pengurus PP. Al-Luqmaniyyah Bid. Dekorasi dan
Dokumentasi 2013
- Panitia Haflah At-Tasyakur yang ke-17 PP. Al-Luqmaniyyah
2016